



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 318 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT  
BENCANA SECARA TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
- b. bahwa penanganan darurat bencana harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya;
- c. bahwa agar dapat terlaksananya penanganan darurat bencana secara terpadu di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Secara Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA SECARA TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat Bencana Secara Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : SATGAS Penanganan Darurat Bencana secara Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. tim pembina;
- b. tim pncarah;
- c. tim pelaksana;
- d. tim sekretariat; dan
- e. tim penghubung.

KTIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas SATGAS Penanganan Darurat Bencana secara Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam

Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksana kegiatan SATGAS Penanganan Darurat Bencana Secara Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas :
- a. memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi, dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana;
  - b. melaksanakan upaya-upaya penanganan darurat saat terjadinya bencana;
  - c. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk aktivasi posko bencana;
  - d. melaksanakan pengkajian awal setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum;
  - e. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan darurat bencana;
  - f. memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana alam;
  - g. melakukan penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tembusan sektor terkait, laporan tersebut meliputi :
    1. laporan awal setelah tiba dilokasi bencana;
    2. laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan
    3. laporan lengkap/akhir penugasan.
- KEENAM : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, mempunyai fungsi :
- a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan SATGAS Penanganan Darurat Bencana secara terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas SATGAS Penanganan Darurat Bencana secara terpadu;
  - c. mempersiapkan rencana anggaran untuk kelancaran tugas SATGAS Penanganan Darurat Bencana secara terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

d. mengelola data kebencanaan dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penanganan darurat bencana.

- KETUJUH : Tim penghubung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi saat sedang tidak terjadi nya bencana;
  - b. melaksanakan komunikasi dengan seluruh unsur SATGAS Penanganan Darurat Bencana secara terpadu ketika terjadinya bencana;
  - c. menyampaikan data kebencanaan kepada masing- masing instansi; dan
  - d. tugas-tugas lain yang diberikan oleh SATGAS Penanganan Darurat Bencana secara Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas SATGAS Penanganan Darurat Bencana secara Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



V. RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
6. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 318 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN DARURAT BENCANA SECARA  
TERPADU KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN  
DARURAT BENCANA SECARA TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. TIM PEMBINA

- A. Ketua : Bupati Banggai Kepulauan.  
B. Wakil Ketua : 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut.  
3. Kapolres Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Perwira Penghubung Dandim 1308.

II. TIM PENGARAH

- A. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
B. Wakil Penanggung Jawab : Asisten Pengembangan Ekonomi.  
C. Anggota : 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.  
5. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. TIM PELAKSANA

- A. Ketua : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.  
B. Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.  
C. Sekretaris : Sekretaris BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.  
D. Anggota : 1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Camat.
14. Kapolsek.
15. Danramil.
16. Direktur RSUD Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Ketua PMI Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Kepala Bagian Protokopimda.
19. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
20. Kepala Bagian Hukum.
21. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Direktur PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan.
26. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
27. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.

28. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
29. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
30. TRC BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### IV. TIM SEKRETARIAT

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| A. Ketua       | : | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
| B. Wakil Ketua | : | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum   |
| C. Sekretaris  | : | Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
| D. Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pengembangan Lingkungan Dinas Perhubungan</li> <li>2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> <li>3. Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Banggai kepulauan.</li> <li>5. Staf BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> </ol> |

#### V. TIM PENGHUBUNG

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| A. Ketua       | : | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
| B. Wakil Ketua | : | Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
| C. Sekretariat | : | Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
| D. Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kab. Banggai Kepulauan</li> <li>2. Kepala Seksi Penyiaran Komunikasi dan Pengelolaan Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> <li>3. Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>4. Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> <li>5. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air Dinas PUPR.</li> </ol> |

6. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Seksi Distribusi pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Staf PUSDALOP BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. TAGANA Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Staf PMI Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Anggota Pramuka Peduli Bencana Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM